



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Reynold Salim Pgl. Reynold;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/19 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nipah Dalam No.27 A 16 Rt.004 Rw.004 Kel.
Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 dan diperpanjang pada tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriyeni, S.H., dan Gio Vanni Saputra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cab. Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 66/PF.Pid/V/2023/PN Pdg., pada tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 9 Februari 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-18/Enz.2/Pdang/01/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Reynold Salim Pgl. Reynold pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamat di Jalan Purus I Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Odi (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. Odi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang langsung ke

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah sdr. Odi (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Odi (DPO) yang beralamat di Jalan Purus I Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan sdr. Odi (DPO) setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Odi (DPO) dan sdr. Odi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku celana, beberapa saat setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Nipah Dalam No.27 A16 Rt.004 Rw.004 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan sesampainya di sana Terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu yang telah dibelinya dari sdr. Odi (DPO) menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu lalu Terdakwa menyimpannya di dalam 1 (satu) tas kecil warna hitam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Lingga (DPO) yang mana pada saat itu sdr. Lingga (DPO) hendak membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya lalu sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Lingga (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa mengabarkan kepada sdr. Lingga (DPO) bahwa Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan sdr. Lingga (DPO) tersebut ke kosan sdr. Lingga (DPO), selanjutnya sekitar pukul 18.50 WIB ketika Terdakwa berada di halaman rumahnya hendak pergi menuju kosan sdr. Lingga (DPO) dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan sdr. Lingga (DPO) Terdakwa diamankan oleh saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang lalu saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terletak di saku kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone terletak di saku kanan celana Terdakwa, selanjutnya saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) potongan pipet terletak di dalam laci kamar, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) korek api mancis terletak di atas meja kamar, atas temuan tersebut Terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 584/XI/023100/2022 tanggal 5 November 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPDA/NRP. 80020747 dan terdakwa Reynold Salim Pgl. Reynold barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab: 2123/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng KOMPOL/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,41 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Reynold Salim Pgl. Reynold pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nipah Dalam No.27 A16 Rt.004 Rw.004 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nipah Dalam No.27 A16 Rt.004 Rw.004 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 18.50 WIB saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal mengamankan Terdakwa yang sedang berada di halaman rumahnya, lalu saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terletak di saku kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone terletak di saku kanan celana Terdakwa, selanjutnya saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) potongan pipet terletak di dalam laci kamar, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) korek api mancis terletak di atas meja kamar, atas temuan tersebut Terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 584/XI/023100/2022 tanggal 5 November 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pemimpin

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPDA/NRP. 80020747 dan terdakwa Reynold Salim Pgl. Reynold barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2123/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng KOMPOL/NRP.77091079 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,41 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-18/Enz.2/Pdang/01/2023 tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Reynold Salim Pgl. Reynold telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu"* sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reynold Salim Pgl. Reynold dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG



juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) potongan pipet yang pada salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman merk Pulpy Orange pada tutupnya terpasang pipet, kaca pirek dan karet kompeng;
- 1 (satu) korek api mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 17 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reynold Salim Pgl. Reynold telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ppidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) potongan pipet yang pada salah satu ujungnya diruncingkan;

- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman merk Pulpny Orange pada tutupnya terpasang pipet, kaca pirek dan karet kompeng;
- 1 (satu) korek api mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 45/Akta.Pid/2023/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 17 Mei 2023;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 46/Akta.Pid/2023/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 17 Mei 2023;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Mei 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
6. Memori banding tertanggal 7 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Juni 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 17 Mei 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Hakim PN Padang mengandung suatu kekeliruan yang nyata. karena dakwaan yang didakwakan tidak terbukti secara hukum;
- Bahwa Putusan Hakim PN keliru tentang makna tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba dengan makna penyalahguna narkotik;
- Bahwa karena Pemohon Banding dalam hal ini merupakan seorang korban dan merupakan seorang penyalahguna narkoba untuk pemakaian diri, oleh karena itu tidaklah tepat Hakim PN memaknai fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut sebagai perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I, melainkan perbuatan Pemohon Banding haruslah dimaknai sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga baginya haruslah dihukum untuk menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2199 K/Pid.Sus/2012, dalam pertimbangannya majelis hakim menjelaskan bahwa *"Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/-pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Ham serta ketidakadilan bagi Terdakwa"*;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangannya menyatakan: *"Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkoba tersebut, tentu saja menguasai memiliki Narkoba"*

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstual kalimat undang-undang. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1), tetapi Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;”.

- Bahwa kepemilikan dan Penguasaan Narkotika jenis shabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dikarenakan pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau menguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar *Judex Facti* tingkat banding berkenan memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor: 125/PID.SUS/2023/PN.PDG tanggal 17 Mei 2023;
3. Menyatakan perbuatan Pemohon Banding yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan putusan kepada Pemohon Banding untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di rumah rehab.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara Banding ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 17 Mei 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangannya menyatakan: *"Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika tersebut, tentu saja menguasai memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstual kalimat undang-undang.* Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1), tetapi Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;"
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan namun juga layak dibebani pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhkan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa Reynold Salim Pgl. Reynold ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terletak di saku kiri celana Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna putih yang berisikan 4 (empat) paket narkotika

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) potongan pipet terletak di dalam laci kamar, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) korek api mancis terletak di atas meja kamar yang setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 584/XI/023100/2022 tanggal 5 November 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPDA/NRP. 80020747 dan terdakwa Reynold Salim Pgl. Reynold barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti pada diri Terdakwa yang beratnya lebih dari 1 (satu) gram tidak bisa dikategorikan sebagai penyalahguna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 17 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 17 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 10 Juli 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elizar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2023/PT PDG